



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA,

- Menimbang :
- a. bahwa Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 telah ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Nomor 41 Tahun 2022 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan Pada Kabupaten Majalengka Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 pada tanggal 16 Desember 2022;
 - b. bahwa terdapat Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan yang mengajukan pengunduran diri, sehingga berdasarkan Pasal 43 dan Pasal 44 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka melakukan penggantian dari peringkat berikutnya sesuai hasil seleksi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka tentang Pemberhentian dan Penggantian Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Pemilihan Umum, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Memberhentikan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dengan nama sebagai berikut :

1. Nama : Deden Syaripudin
Sebagai : PPK Kecamatan Cingambul
2. Nama : Andhi Insan Sidieq
Sebagai : PPK Kecamatan Kertajati
3. Nama : Nia Nazmiatun
Sebagai : PPK Kecamatan Sukahaji

KEDUA : Mengangkat Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dengan nama sebagai berikut :

1. Nama : Aceng Fahrurroji
Sebagai : PPK Kecamatan Cingambul
2. Nama : Nurhayat Amal Hasan
Sebagai : PPK Kecamatan Kertajati

3. Nama : Ujang Ramli
Sebagai : PPK Kecamatan Sukahaji

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 3 (tiga) bulan terhitung sejak bulan Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

PETIKAN : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan

Ditetapkan di Majalengka
Pada tanggal 4 Januari 2023

KETUA,

ttd.

TEGUH FAJAR PUTRA UTAMA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Supriati Puji Astuti